



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vidy Ludong Alias Peds
2. Tempat lahir : Talawaan Atas
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 19 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kapitu Jaga X Kecamatan Amurang Barat
Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta
9. Pendidikan : SMK (Lulus)

Terdakwa Vidy Ludong Alias Peds ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VIDY LUDONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dengan Pemberatan”** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIDY LUDONG dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan status Barang sitaan :
 - 10 (sepuluh) lembar salinan nota kwitansi pembayaran berwarna kuning dengan logo FIF Group tentang pembayaran angsuran dari konsumen kepada lelaki VIDY LUDONG;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban pertama atas nama VIDY LUDONG tertanggal 01 Februari 2024 yang di tandatangani oleh lelaki VIDY LUDONG diatas materai 10.000;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban kedua atas nama VIDY LUDONG tertanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh lelaki VIDY LUDONG diatas materai 10.000;
 - 1 (satu) lembar slip gaji bulan januari 2024 atas nama VIDY LUDONG dari PT. WAHANA INTI NARENDRA tertanggal 26 Januari 2024;
 - 1 (satu) eksemplar kontrak kerja antara PT. WAHANA INTI NARENDRA dan lelaki VIDY LUDONG nomor : 005795/KTRK/XI/2023 tertanggal 28 November 2023;
 - 1 (satu) lembar surat tugas PT. WAHANA INTI NARENDRA kepada lelaki VIDY LUDONG Nomor : 005795/KTRK/XI/2023 tertanggal 28 November 2023.

Dikembalikan kepada PT FIF Finance Pos Amurang.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

Kesatu

----Bahwa ia Terdakwa VIDY LUDONG Alias PEDS pada bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024 bertempat di wilayah Kec. Sinonsayang, Kec. Amurang, Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencarian atau karena mendapat untuk itu,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara: -----

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada PT. FIF FINANCE Pos Amurang yang bertugas melakukan penagihan dan menerima pembayaran nasabah (debitur) yang menunggak, dan Terdakwa telah bekerja di perusahaan tersebut sejak tanggal 28 November 2023 dan kontrak Terdakwa akan berakhir pada tanggal 27 Mei 2024;
- Bahwa berawal pada pertengahan Bulan Januari 2024 Terdakwa di telepon oleh tante Terdakwa yang berdomisili di Jakarta dengan maksud meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), untuk membiayai pengobatan tante terdakwa yang sedang sakit, namun Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa selanjutnya dengan alasan tersebut Terdakwa yang bekerja sebagai Penagih pada PT. FIF FINANCE Pos Amurang, melakukan penagihan dengan rincian:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perempuan YESLI PURNAMA uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 bertempat di Desa Aergale Kecamatan Sinonsayang Kab Minsel;
- Lelaki TONI WONGKAR uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 bertempat di Desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kab Minsel;
- Lelaki IVANDER MAKASI uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan kemungkinan sekitar tanggal 26 Januari 2023 s.d. tanggal 27 Januari 2024 bertempat di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kab Minsel.
- Lelaki KURNIAWAN LABEJANG uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan sekitar tanggal 26 s.d. 28 Januari 2024 bertempat di Desa Sapa Kecamatan Tenga Kab Minsel.
- Perempuan FADILA RAHIM uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan kemungkinan sekitar tanggal 10 s.d. 15 Januari 2024 bertempat di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kab Minsel.
- Perempuan LUSYE LUMOLIU uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 1.023.000,- (satu juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan kemungkinan sekitar akhir bulan Januari 2024 bertempat di Desa Boyong Pante Kecamatan Sinonsayang Kab Minsel.
- Lelaki YOHANES ALOWA uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 1.165.000,- (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang pengambilannya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Desa Blongko Dua Kecamatan Sinonsayang Kab Minsel.

- Lelaki WELEM KAMUH uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Desa Pakuweru Utara Kecamatan Tenga Kab Minsel.
 - Perempuan NURAIN HADJI uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kab Minsel.
 - Perempuan FRANSISKA SEKE uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Desa Poigar Kecamatan Sinonsayang Kab Minsel.
- Bahwa selanjutnya total keseluruhan uang yang telah dilakukan penagihan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.428.000,- (Sepuluh Juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), kemudian uang tersebut tidak di setorkan kepada PT. FIF FINANCE Pos Amurang melainkan Terdakwa serahkan kepada tante Terdakwa yaitu Perempuan SELVI TALUMEPA untuk biaya pengobatan dengan cara mentransfer uang tersebut melalui BRILink;
 - Bahwa selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa para nasabah (debitur) masih tercatat sebagai debitur yang menunggak sehingga mempengaruhi status para nasabah menjadi nasabah blacklist dalam sistem BI Checking, sedangkan untuk PT. FIF FINANCE Pos Amurang mengalami kerugian sebesar Rp. 10.428.000,- (Sepuluh Juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.-----

Atau

Kedua

---- Bahwa ia Terdakwa VIDY LUDONG Alias PEDS pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024 bertempat di wilayah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sinonsayang, Kec. Amurang, Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara: -----

- Bahwa berawal pada pertengahan Bulan Januari 2024 Terdakwa di telepon oleh tante Terdakwa yang berdomisili di Jakarta dengan maksud meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), untuk membiayai pengobatan tante terdakwa yang sedang sakit, namun Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa selanjutnya dengan alasan tersebut Terdakwa yang bekerja sebagai Penagih pada PT. FIF FINANCE Pos Amurang, melakukan penagihan dengan rincian:
 - Perempuan YESLI PURNAMA uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 bertempat di Desa Aergale Kecamatan Sinonsayang Kab Minsel;
 - Lelaki TONI WONGKAR uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 bertempat di Desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kab Minsel;
 - Lelaki IVANDER MAKASI uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan kemungkinan sekitar tanggal 26 Januari 2023 s.d. tanggal 27 Januari 2024 bertempat di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kab Minsel.
 - Lelaki KURNIAWAN LABEJANG uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan sekitar tanggal 26 s.d. 28 Januari 2024 bertempat di Desa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapa Kecamatan Tenga Kab Minsel.

- Perempuan FADILA RAHIM uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan kemungkinan sekitar tanggal 10 s.d. 15 Januari 2024 bertempat di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kab Minsel.
 - Perempuan LUSYE LUMOLIU uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 1.023.000,- (satu juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan kemungkinan sekitar akhir bulan Januari 2024 bertempat di Desa Boyong Pante Kecamatan Sinonsayang Kab Minsel.
 - Lelaki YOHANES ALOWA uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 1.165.000,- (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Desa Blongko Dua Kecamatan Sinonsayang Kab Minsel.
 - Lelaki WELEM KAMUH uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Desa Pakuweru Utara Kecamatan Tenga Kab Minsel.
 - Perempuan NURAIN HADJI uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kab Minsel.
 - Perempuan FRANSISKA SEKE uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Desa Poigar Kecamatan Sinonsayang Kab Minsel.
- Bahwa selanjutnya total keseluruhan uang yang telah dilakukan penagihan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.428.000,- (Sepuluh Juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), kemudian uang tersebut tidak di setorkan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. FIF FINANCE Pos Amurang melainkan Terdakwa serahkan kepada tante Terdakwa yaitu Perempuan SELVI TALUMEPA untuk biaya pengobatan dengan cara mentransfer uang tersebut melalui BRILink;

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa para nasabah (debitur) masih tercatat sebagai debitur yang menunggak sehingga mempengaruhi status para nasabah menjadi nasabah blacklist dalam sistem BI Checking, sedangkan untuk PT. FIF FINANCE Pos Amurang mengalami kerugian sebesar Rp. 10.428.000,- (Sepuluh Juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHPidana.-----

Atau

Ketiga

---- Bahwa ia Terdakwa VIDY LUDONG Alias PEDS pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024 bertempat di wilayah Kec. Sinonsayang, Kec. Amurang, Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara: -----

- Bahwa berawal pada pertengahan Bulan Januari 2024 Terdakwa di telepon oleh tante Terdakwa yang berdomisili di Jakarta dengan maksud meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), untuk membiayai pengobatan tante terdakwa yang sedang sakit, namun Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa selanjutnya dengan alasan tersebut Terdakwa yang bekerja sebagai Penagih pada PT. FIF FINANCE Pos Amurang, melakukan penagihan dengan rincian:
 - Perempuan YESLI PURNAMA uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 bertempat di Desa Aergale Kecamatan Sinonsayang Kab Minsel;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lelaki TONI WONGKAR uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 bertempat di Desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kab Minsel;
- Lelaki IVANDER MAKASI uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan kemungkinan sekitar tanggal 26 Januari 2023 s.d. tanggal 27 Januari 2024 bertempat di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kab Minsel.
- Lelaki KURNIAWAN LABEJANG uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan sekitar tanggal 26 s.d. 28 Januari 2024 bertempat di Desa Sapa Kecamatan Tenga Kab Minsel.
- Perempuan FADILA RAHIM uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan kemungkinan sekitar tanggal 10 s.d. 15 Januari 2024 bertempat di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kab Minsel.
- Perempuan LUSYE LUMOLIU uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 1.023.000,- (satu juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan kemungkinan sekitar akhir bulan Januari 2024 bertempat di Desa Boyong Pante Kecamatan Sinonsayang Kab Minsel.
- Lelaki YOHANES ALOWA uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 1.165.000,- (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Desa Blongko Dua Kecamatan Sinonsayang Kab Minsel.
- Lelaki WELEM KAMUH uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 31

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2024 bertempat di Desa Pakuweru Utara Kecamatan Tenga Kab Minsel.

- Perempuan NURAIN HADJI uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kab Minsel.
- Perempuan FRANSISKA SEKE uang angsurannya yang digelapkan oleh Terdakwa VIDY LUDONG sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Desa Poigar Kecamatan Sinonsayang Kab Minsel.
- Bahwa selanjutnya total keseluruhan uang yang telah dilakukan penagihan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.428.000,- (Sepuluh Juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), kemudian uang tersebut tidak di setorkan kepada PT. FIF FINANCE Pos Amurang melainkan Terdakwa serahkan kepada tante Terdakwa yaitu Perempuan SELVI TALUMIPA untuk biaya pengobatan dengan cara mentransfer uang tersebut melalui BRILink;
- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa para nasabah (debitur) masih tercatat sebagai debitur yang menunggak sehingga mempengaruhi status para nasabah menjadi nasabah blacklist dalam sistem BI Checking, sedangkan untuk PT. FIF FINANCE Pos Amurang mengalami kerugian sebesar Rp. 10.428.000,- (Sepuluh Juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandy Kawulur di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah penggelapan yang dilakukan Terdakwa yang melakukan penagihan kepada para nasabah (debitur) dari PT FIF Finance Pos Amurang dan uangnya tidak disetor ke kas kantor dan yang menjadi korban adalah PT FIF Finance Pos Amurang dan para nasabah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa merupakan pegawai kontrak PT FIF Finance Pos Amurang dan Terdakwa merupakan staf Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Januari 2024 di Desa Aergale Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 30 Januari 2024 di desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 Desa Sapa Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, akhir Januari 2024 di Desa Boyong Pante, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 31 Januari 2024, Desa Blongko Dua, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 31 Januari 2024 Desa Pakuweru Utara, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 31 Januari 2024 Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 31 Januari 2024 Desa Poigar, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa para nasabah kami telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberikan setoran kepada Perusahaan kami sehingga Perusahaan kami mengalami kerugian, adapun angsuran para nasabah yang di gelapkan oleh Terdakwa antara lain:
 - Yesli Purnama uang angsurannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang pengambilannya pada hari Sabtu pada tanggal 27 Januari 2024 di Desa Aergale Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Toni Wongkar uang angsurannya sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang pengambilannya pada hari Selasa pada tanggal 30 Januari 2024 di desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ivander Makausi uang angsurannya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang pengambilannya pada tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Kurniawan Labejang uang angsurannya sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pengambilannya pada tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 Desa Sapa Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Fadil Rahim uang angsurannya sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang pengambilannya pada tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Lusye Lumoliu uang angsurannya sebesar Rp1.023.000,00 (satu juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang pengambilannya Akhir Januari 2024 di Desa Boyong Pante, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Yohanes Alowa uang angsurannya sebesar Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang pengambilannya Pada tanggal 31 Januari 2024, Desa Blongko Dua, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Welem Kamuh uang angsurannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang pengambilannya pada tanggal 31 Januari 2024 Desa Pakuweru Utara, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Nurain Hadji uang angsurannya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Fransiska Seke uang angsurannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Desa Poigar Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh nama-nama nasabah dari Saksi dan perusahaan Saksi memiliki aplikasi yang terdapat nama-nama para nasabah;
- Bahwa yang memberikan surat tugas kepada Terdakwa adalah pimpinan dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT FIF selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal dari Saksi yang melihat beberapa nasabah sudah menunggak tagihan dan melaporkan kepada Saksi,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi menugaskan Saksi Johanes Jerry Tania untuk melakukan penagihan dan ketika Saksi Johanes Jerry Tania melakukan tagihan dan melaporkan kepada Saksi, disitulah Saksi mengetahui bahwa nasabah sudah melakukan penyetoran kepada Terdakwa dan sudah dibuatkan kwitansi;

- Bahwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp10.428.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada musyawarah antara Terdakwa dengan pihak perusahaan namun tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut dan uang yang digelapkan Terdakwa digunakan untuk berobat tantenya yang sedang sakit di Jakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Johanes Jerry Tania di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah penggelapan yang dilakukan Terdakwa yang melakukan penagihan kepada para nasabah (debitur) dari PT FIF Finance Pos Amurang dan uangnya tidak disetor ke kas kantor dan yang menjadi korbna adalah PT FIF Finance Pos Amurang dan para nasabah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di perusahaan PT FIF Finance Pos Amurang di bagian penagihan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Januari 2024 di Desa Aergale Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 30 Januari 2024 di desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 Desa Sapa Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, akhir Januari 2024 di Desa Boyong Pante, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 31 Januari 2024, Desa Blongko Dua, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2024 Desa Pakuweru Utara, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 31 Januari 2024 Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 31 Januari 2024 Desa Poigar, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa para nasabah kami telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberikan setoran kepada Perusahaan kami sehingga Perusahaan kami mengalami kerugian, adapun angsuran para nasabah yang di gelapkan oleh Terdakwa antara lain:
 - Yesli Purnama uang angsurannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang pengambilannya pada hari Sabtu pada tanggal 27 Januari 2024 di Desa Aergale Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Toni Wongkar uang angsurannya sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang pengambilannya pada hari Selasa pada tanggal 30 Januari 2024 di desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Ivander Makausi uang angsurannya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang pengambilannya pada tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Kurniawan Labejang uang angsurannya sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pengambilannya pada tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 Desa Sapa Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Fadil Rahim uang angsurannya sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang pengambilannya pada tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Lusye Lumoliu uang angsurannya sebesar Rp1.023.000,00 (satu juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang pengambilannya Akhir Januari 2024 di Desa Boyong Pante, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Yohanes Alowa uang angsurannya sebesar Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang pengambilannya Pada tanggal 31 Januari 2024, Desa Blongko Dua, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Welem Kamuh uang angsurannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang pengambilannya pada tanggal 31 Januari 2024 Desa Pakuweru Utara, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Nurain Hadji uang angsurannya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Fransiska Seke uang angsurannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Desa Poigar Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh nama-nama nasabah dari Saksi dan perusahaan Saksi memiliki aplikasi yang terdapat nama-nama para nasabah;
- Bahwa yang memberikan surat tugas kepada Terdakwa adalah pimpinan dari perusahaan Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT FIF selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal dari Saksi yang melihat beberapa nasabah sudah menunggak tagihan dan melaporkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi menugaskan Saksi Johannes Jerry Tania untuk melakukan penagihan dan ketika Saksi Johannes Jerry Tania melakukan tagihan dan melaporkan kepada Saksi, disitulah Saksi mengetahui bahwa nasabah sudah melakukan penyetoran kepada Terdakwa dan sudah dibuatkan kwitansi;
- Bahwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp10.428.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada musyawarah antara Terdakwa dengan pihak perusahaan namun tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut dan uang yang digelapkan Terdakwa digunakan untuk berobat tantenya yang sedang sakit di Jakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat memberikan keterangan dengan baik;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian Resor Minahasa Selatan dan berita acara pemeriksaan Terdakwa adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan penagihan kepada Para Nasabah (debitur) dari PT FIF Finane Pos Amurang namun uangnya tidak disetor ke kas kantor dan yang menjadi korban adalah para masabah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sandy Kawulur karena Saksi Sandy Kawulur adalah atasan Terdakwa dimana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa, Terdakwa harus melaporkannya kepada Saksi Sandy Kawulur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Januari 2024 di Desa Aergale Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 30 Januari 2024 di desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 Desa Sapa Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, akhir Januari 2024 di Desa Boyong Pante, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 31 Januari 2024, Desa Blongko Dua, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 31 Januari 2024 Desa Pakuweru Utara, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 31 Januari 2024 Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 31 Januari 2024 Desa Poigar, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa para nasabah kami telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberikan setoran kepada Perusahaan kami sehingga Perusahaan kami mengalami kerugian, adapun angsurang para nasabah yang di gelapkan oleh Terdakwa antara lain:
 - Yesli Purnama uang angsurannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang pengambilannya pada hari Sabtu pada tanggal 27 Januari 2024 di Desa Aergale Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Toni Wongkar uang angsurannya sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang pengambilannya pada hari Selasa pada

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2024 di desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;

- Ivander Makausi uang angsurannya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang pengambilannya pada tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Kurniawan Labejang uang angsurannya sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pengambilannya pada tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 Desa Sapa Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Fadil Rahim uang angsurannya sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang pengambilannya pada tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Lusye Lumoliu uang angsurannya sebesar Rp1.023.000,00 (satu juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang pengambilannya Akhir Januari 2024 di Desa Boyong Pante, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Yohanes Alowa uang angsurannya sebesar Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang pengambilannya Pada tanggal 31 Januari 2024, Desa Blongko Dua, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Welem Kamuh uang angsurannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang pengambilannya pada tanggal 31 Januari 2024 Desa Pakuweru Utara, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Nurain Hadji uang angsurannya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Fransiska Seke uang angsurannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Desa Poigar Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penggelapan bermula sekitar pertengahan Januari 2024 yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi, Saksi ditelepon oleh Tante Saksi yang bernama Selvi Talumepa yang berdomisili di Jakarta untuk meminjam uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk membiayai pengobatan sakit gula

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialaminya namun Terdakwa tidak memiliki uang pada saat itu namun Terdakwa tetap berupaya untuk melakukan peminjaman kepada beberapa rentenir diseputaran tempat tinggal Terdakwa di Desa Kapitu Jaga X Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan dan karena tidak ada yang meminjamkan, makanya muncul niat untuk mengambil uang setoran nasabah untuk diberikan kepada tante Terdakwa untuk mengobati sakit yang dialaminya dan hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan para nasabah serta pihak kantor PT FIF Finance Pos Cabang Amurang;

- Bahwa Terdakwa berikan kepada tante saya sebesar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisa Rp3.428.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memperbaiki motor Terdakwa;
- Bahwa mulanya Terdakwa mau mengembalikan uang sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa lunasi dengan menjual motor Terdakwa, namun dari pihak perusahaan tidak mau mengambil uang tersebut dan Terdakwa di laporkan ke pihak Polisi, di Polisi Terdakwa juga sempat menawarkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun tidak ada mufakat akhirnya Terdakwa sudah siap untuk ditahan;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan adalah sebesar Rp10.428.000 (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang kepada tante Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali melalui kios BRILink di warung-warung Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, seingat Terdakwa sekitaran

tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;

- Bahwa tante Terdakwa sudah tidak ada kabar lagi dan Terdakwa menolong tantenya karena telah membiayai Terdakwa semenjak kedua orang tua Terdakwa meninggal;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) lembar salinan nota kwitansi pembayaran berwarna kuning dengan logo FIF Group tentang pembayaran angsuran dari konsumen kepada lelaki VIDY LUDONG;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban pertama atas nama VIDY LUDONG tertanggal 01 Februari 2024 yang di tandatangi oleh lelaki VIDY LUDONG diatas materai 10.000;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban kedua atas nama VIDY LUDONG tertanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh lelaki VIDY LUDONG diatas materai 10.000;
4. 1 (satu) lembar slip gaji bulan januari 2024 atas nama VIDY LUDONG dari PT. WAHANA INTI NARENDRA tertanggal 26 Januari 2024;
5. 1 (satu) eksemplar kontrak kerja antara PT. WAHANA INTI NARENDRA dan lelaki VIDY LUDONG nomor : 005795/KTRK/XI/2023 tertanggal 28 November 2023;
6. 1 (satu) lembar surat tugas PT. WAHANA INTI NARENDRA kepada lelaki VIDY LUDONG Nomor : 005795/KTRK/XI/2023 tertanggal 28 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, bukti surat serta alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang yang diperoleh dari menagih nasabah PT FIF Finance Pos Amurang yang seharusnya uang-uang penagihan tersebut diserahkan kepada PT FIF Finance Pos Amurang;
- Bahwa adapun cara-cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan berdasarkan penugasan dari pimpinan PT FIF Finance Pos Amurang, Terdakwa yang merupakan staff yang telah bekerja selama 1 (satu) tahun di PT FIF Finance Pos Amurang melakukan penagihan kepada nasabah-nasabah PT FIF Finance Pos Amurang sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yesli Purnama uang angsurannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang pengambilannya pada hari Sabtu pada tanggal 27 Januari 2024 di Desa Aergale Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Toni Wongkar uang angsurannya sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang pengambilannya pada hari Selasa pada tanggal 30 Januari 2024 di desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Ivander Makausi uang angsurannya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang pengambilannya pada tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Kurniawan Labejang uang angsurannya sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pengambilannya pada tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 Desa Sapa Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Fadil Rahim uang angsurannya sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang pengambilannya pada tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Lusye Lumoliu uang angsurannya sebesar Rp1.023.000,00 (satu juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang pengambilannya Akhir Januari 2024 di Desa Boyong Pante, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Yohanes Alowa uang angsurannya sebesar Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang pengambilannya Pada tanggal 31 Januari 2024, Desa Blongko Dua, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Welem Kamuh uang angsurannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang pengambilannya pada tanggal 31 Januari 2024 Desa Pakuweru Utara, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Nurain Hadji uang angsurannya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fransiska Seke uang angsurannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Desa Poigar Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penagihan dari nasabah PT FIF Finance Pos Amurang tanpa sepengetahuan dan izin dari PT FIF Finance Pos Amurang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT FIF Finance Pos Amurang mengalami kerugian sebesar Rp10.428.000,00 (Sepuluh Juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu, perbuatan Terdakwa yang diatur dan diancam pidana Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kedua, perbuatan Terdakwa yang diatur dan diancam pidana Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau,

Ketiga, perbuatan Terdakwa yang diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum, yaitu Terdakwa Ferdinand Tindage Alias Didi:

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Ferdinand Tindage Alias Didi, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Para Saksi mengenal Terdakwa dan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah sama dengan orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah **terpenuhi**;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu kesengajaan (*opzet*) sebagaimana yang diterangkan dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) adalah mengandung arti *willens en wetens* yaitu menghendaki atau menginginkan atau bermaksud dan mengetahui atau mengisafi atau patut mengetahui, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta mengisafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, atau dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;



Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbantuan sebagai pemilik atas barang itu, selanjutnya melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa memiliki alas hak yang sah, dimana ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab dirinya bukan yang punya atau bukan pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang harus dikuasai bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang tersebut dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang ada pada pelaku secara sah dimana hubungan antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis sebagai berikut Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang yang diperoleh dari menagih nasabah PT FIF Finance Pos Amurang yang seharusnya uang-uang penagihan tersebut diserahkan kepada PT FIF Finance Pos Amurang;

Menimbang, bahwa adapun cara-cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan berdasarkan penugasan dari pimpinan PT FIF Finance Pos Amurang, Terdakwa yang merupakan staff yang telah bekerja selama 1 (satu) tahun di PT FIF Finance Pos Amurang melakukan penagihan kepada nasabah-nasabah PT FIF Finance Pos Amurang sebagai berikut:

- Yesli Purnama uang angsurannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang pengambilannya pada hari Sabtu pada tanggal 27 Januari 2024 di Desa Aergale Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Toni Wongkar uang angsurannya sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang pengambilannya pada hari Selasa pada tanggal 30 Januari 2024 di desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Ivander Makausi uang angsurannya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang pengambilannya pada tanggal 26 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

- Kurniawan Labejang uang angsurannya sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pengambilannya pada tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 Desa Sapa Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Fadil Rahim uang angsurannya sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang pengambilannya pada tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Lusye Lumoliu uang angsurannya sebesar Rp1.023.000,00 (satu juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang pengambilannya Akhir Januari 2024 di Desa Boyong Pante, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Yohanes Alowa uang angsurannya sebesar Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang pengambilannya Pada tanggal 31 Januari 2024, Desa Blongko Dua, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Welem Kamuh uang angsurannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang pengambilannya pada tanggal 31 Januari 2024 Desa Pakuweru Utara, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Nurain Hadji uang angsurannya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Fransiska Seke uang angsurannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Desa Poigar Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penagihan dari nasabah PT FIF Finance Pos Amurang tanpa sepengetahuan dan izin dari PT FIF Finance Pos Amurang dan akibat perbuatan Terdakwa, PT FIF Finance Pos Amurang PT FIF FINANCE Pos Amurang mengalami kerugian sebesar Rp10.428.000,00 (Sepuluh Juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” **terpenuhi**;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari padanya telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini dan unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, selanjutnya yang dimaksud dengan pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri maupun yang menjalankan sendiri perusahaan bukan miliknya baik yang berkedudukan di Indonesia maupun yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia dan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa mengambil setoran dari nasabah PT FIF Finance Pos Amurang karena Terdakwa bekerja sebagai penagihan diperusahaan tersebut atas penugasan dari pimpinan PT FIF Finance Pos Amurang namun Terdakwa tidak meneruskan setoran nasabah tersebut kepada PT FIF Finance Pos Amurang, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu” **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan terhadap penahanan tersebut telah dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) lembar salinan nota kwitansi pembayaran berwarna kuning dengan logo FIF Group tentang pembayaran angsuran dari konsumen kepada lelaki VIDY LUDONG;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban pertama atas nama VIDY LUDONG tertanggal 01 Februari 2024 yang di tandatangani oleh lelaki VIDY LUDONG diatas materai 10.000;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban kedua atas nama VIDY LUDONG tertanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh lelaki VIDY LUDONG diatas materai 10.000;
4. 1 (satu) lembar slip gaji bulan januari 2024 atas nama VIDY LUDONG dari PT. WAHANA INTI NARENDRA tertanggal 26 Januari 2024;
5. 1 (satu) eksemplar kontrak kerja antara PT. WAHANA INTI NARENDRA dan lelaki VIDY LUDONG nomor : 005795/KTRK/XI/2023 tertanggal 28 November 2023;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar surat tugas PT. WAHANA INTI NARENDRA kepada lelaki VIDY LUDONG Nomor : 005795/KTRK/XI/2023 tertanggal 28 November 2023.

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar salinan nota kwitansi pembayaran berwarna kuning dengan logo FIF Group tentang pembayaran angsuran dari konsumen kepada lelaki VIDY LUDONG, 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban pertama atas nama VIDY LUDONG tertanggal 01 Februari 2024 yang di tandatangani oleh lelaki VIDY LUDONG diatas materai 10.000, 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban kedua atas nama VIDY LUDONG tertanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh lelaki VIDY LUDONG diatas materai 10.000, 1 (satu) lembar slip gaji bulan januari 2024 atas nama VIDY LUDONG dari PT. WAHANA INTI NARENDRA tertanggal 26 Januari 2024, 1 (satu) eksemplar kontrak kerja antara PT. WAHANA INTI NARENDRA dan lelaki VIDY LUDONG nomor : 005795/KTRK/XI/2023 tertanggal 28 November 2023, 1 (satu) lembar surat tugas PT. WAHANA INTI NARENDRA kepada lelaki VIDY LUDONG Nomor : 005795/KTRK/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 yang telah disita dari PT FIF Finance Pos Amurang, maka dikembalikan kepada PT FIF Finance Pos Amurang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vidy Ludong Alias Peds telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) lembar salinan nota kwitansi pembayaran berwarna kuning dengan logo FIF Group tentang pembayaran angsuran dari konsumen kepada lelaki VIDY LUDONG;
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban pertama atas nama VIDY LUDONG tertanggal 01 Februari 2024 yang di tandatangani oleh lelaki VIDY LUDONG diatas materai 10.000;
 3. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban kedua atas nama VIDY LUDONG tertanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh lelaki VIDY LUDONG diatas materai 10.000;
 4. 1 (satu) lembar slip gaji bulan januari 2024 atas nama VIDY LUDONG dari PT. WAHANA INTI NARENDRA tertanggal 26 Januari 2024;
 5. 1 (satu) eksemplar kontrak kerja antara PT. WAHANA INTI NARENDRA dan lelaki VIDY LUDONG nomor : 005795/KTRK/XI/2023 tertanggal 28 November 2023;
 6. 1 (satu) lembar surat tugas PT. WAHANA INTI NARENDRA kepada lelaki VIDY LUDONG Nomor : 005795/KTRK/XI/2023 tertanggal 28 November 2023.Dikembalikan kepada PT FIF Finance Pos Amurang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Swanti Novitasari Siboro, S.H. , Dearizka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini Riny Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Swanti Novitasari Siboro, S.H.
ttd

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Dearizka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Kartini Riny Ali, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)